



**PENETAPAN**

**Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Husain Yunus bin Husain Agana**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 156/Pdt.P/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak Pemohon yang bernama:

Nama	:	<b>Rifaldi Agana bin Husain Yunus</b>
Umur / TTL	:	18 tahun (24-08-2001)
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Tidak ada
Tempat kediaman di	:	Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato ;

Dengan calon istrinya :

Nama	:	<b>Oktaviana Pelealu binti Joni Pelealu</b>
------	---	---

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2019/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / TTL : 19 tahun (10-10-2000)  
Pendidikan : SMK  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Desa Huta Moputi, Kecamatan Dengilo, Kabupaten

Pohuwato;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, dan calon istri anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 12 minggu ;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun 2 bulan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istri ke Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Dengilo, dengan surat penolakan nomor :B-197/Kua 30.03.013/PW.01/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2019/PA.Msa



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama **Rifaldi Agana bin Husain Yunus** untuk menikah dengan calon istri bernama **Oktaviana Pelealu binti Joni Pelealu**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 7504082702730002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 29 November 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon Nomor 7504081404090002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tanggal 04 Juni 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2019/PA.Msa



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifaldi Agana berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4886/1920/CSL/PHWT/V/2009, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tanggal 5 Mei 2009 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Asli surat pemberitahuan adanya penolakan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dengilo, Nomor B-197/Kua.30.03.013/PW.01/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicap di kantor pos, diberi kode P.4;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Yusuf Agana bin Yunus Agana**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu anak Pemohon telah berpacaran dengan perempuan bernama Oktoviana Pelealu binti Joni Pelealu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya istri istri akan tetapi calon istri anak Pemohon telah hamil dengan kehamilan kurang lebih 12 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dengan Oktoviana Pelealu binti Joni Pelealu tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, keduanya masih berstatus bujang;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perkawinan anak Pemohon dengan Oktoviana Pelealu;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang di pasar;

2. **Lisna Suko binti Ishak Suko**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Popaya, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai tante dari calon istri anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu anak Pemohon telah berpacaran dengan perempuan bernama Oktoviana Pelealu binti Joni Pelealu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya istri istri akan tetapi calon istri anak Pemohon telah hamil dengan kehamilan kurang lebih 12 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dengan Oktoviana Pelealu binti Joni Pelealu tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, keduanya masih berstatus bujang;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perkawinan anak Pemohon dengan Oktoviana Pelealu;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang di pasar;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2019/PA.Msa



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Rifaldi Agana, umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Oktaviana Pelealu, umur 19 tahun, karena telah berpacaran selama 1 tahun 7 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dengilo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.4 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.4 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Rifaldi Agana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA

*Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2019/PA.Msa*





Kecamatan Dengilo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yusuf Agana dan Lisna Suko, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Rifaldi Agana, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Oktaviana Pelealu, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah dewasa dan matang pemikirannya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2019/PA.Msa



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya sudah saling mencintai dan ingin menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Dengilo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2019/PA.Msa





masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rifaldi Agana, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Oktaviana Pelealu, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rifaldi Agana bin Husain Yunus umur 18 tahun untuk menikah dengan calon istrinya bernama Oktaviana Pelealu binti Joni Pelealu umur 19 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari , tanggal 12 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Riston Pakili, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2019/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nur Afni Katili, S.H.I.**

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

**Riston Pakili, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Drs. Agussalim**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.156/Pdt.P/2019/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)